

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM
DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA SERENTAK 2024**

**THE ROLE OF THE SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE TRANSPORTATION
SERVICE IN THE LOGISTICS DISTRIBUTION FOR THE 2024 SIMULTANEOUS
REGIONAL ELECTIONS**

Muhamad Rajulan¹ , Santy Marsaid Safiuddin²

¹ Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

² Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara

*Email Koresponden : santymarsaidsanty@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam distribusi logistic Pilkada Serentak Tahun 2024. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu pihak yang dapat berperan dalam keberhasilan Pilkada terutama dalam distribusi logistik pilkada yang terlihat dari perencanaan dan pengaturan transportasi, koordinasi antar instansi, pengawasan distribusi logistik pemilu serta mitigasi resiko dan respon darurat.

Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Distribusi, Logistik, Pilkada

Abstract

This study aims to analyze the role of the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency in the distribution of logistics for the 2024 Simultaneous Regional Elections. The methodology of this study uses a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency is one of the parties that can play a role in the success of the Regional Elections, especially in the distribution of regional election logistics as seen from the planning and arrangement of transportation, coordination between agencies, supervision of the distribution of election logistics and risk mitigation and emergency response.

Keywords: Transportation Agency, Distribution, Logistics, Regional Elections

PENDAHULUAN

Pilkada serentak tahun 2024 merupakan salah satu momen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam pemilihan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah. Pelaksanaan Pilkada serentak ini melibatkan sejumlah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Pilkada serentak memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta menciptakan pemilihan yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan melaksanakan pemilihan secara bersamaan, diharapkan akan mengurangi biaya logistik dan mempermudah proses pengawasan. Namun, penyelenggaraan Pilkada tidak terlepas dari tantangan, seperti kondisi geografis yang beragam, keberagaman masyarakat, dan potensi konflik sosial.

Keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggaraan demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri.

Keberhasilan Pilkada merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan peran dalam banyak hal mulai dari proses pengamanan logistik dan distribusi, pengamanan segala tahapan pemilu, pendistribusian logistik pemilu, pengawasan pilkada dalam setiap tahapannya, pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan kegiatan lainnya sehingga perlu adanya kolaborasi berbagai pihak (*Collaborative governance*) (Heply et al., 2023; Maulana et al., 2024; Ruswanda & Firdaus, 2023; Satyadharma & Susanti, 2024).

Pilkada serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan pemilihan kepala daerah di seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara dan juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Proses ini memerlukan persiapan yang cermat, termasuk distribusi bahan logistik seperti kotak suara, surat suara, dan alat peraga kampanye. Dengan kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang beragam, penyebaran distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilihan Umum.

Logistik Pemilu, seperti tertulis dalam banyak literatur kePemiluan adalah alat untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Karena itu perhatian terhadap terselenggaranya manajemen logistik yang baik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam kondisi apapun. Proses pengadaan dalam siklus Pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses Pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua perusahaan dapat menyediakan. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa Pemilu terbagi atas dua tahapan; pertama, logistik pada persiapan Pemilu, dan logistik pada pelaksanaan Pemilu (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020).

Beberapa prinsip penyediaan dan pendistribusian logistik Pemilu di antaranya adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Berhimpitannya waktu penyelenggaraan Pemilu dengan hari besar keagamaan mayoritas penduduk di

Indonesia ini harus membuat penyelenggara Pemilu lebih waspada terhadap terlanggarnya prinsip penyediaan dan pendistribusian logistik Pemilu tersebut (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020).

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan distribusi logistik khususnya pada Pilkada Serentak tahun 2024. Sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan pada operasional Terminal dan pelabuhan Penyeberangan yang ada di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu sangat diharapkan keterlibatan yang optimal demi memastikan kelancaran transportasi logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara.



Gambar 1 Peta Jaringan Pelabuhan Penyeberangan Sulawesi Tenggara
Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara (2023)

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah diungkap, mendorong penulis mengambil topik kajian Peran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024.

KAJIAN PUSTAKA

PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum diakui secara global sebagai suatu kegiatan atau wahana dalam membentuk demokrasi perwakilan dalam menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Sitepu, 2012). Definisi lain mengenai pemilihan umum dikemukakan oleh Kartika (Fitram, 2022) yang menyatakan bahwa pemilihan umum adalah realisasi dari fungsi-fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam system yang dikatakan demokratis.

Sukriono (Fitram, 2022) menyatakan tujuan dari pemilihan umum antara lain

memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat serta melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Hal ini menjelaskan bahwa pemilu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis dan menghindari konflik dan kekerasan.

Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengertian asas-asas pemilu tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara pihak lain.
- b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut dalam memilih di Pemilihan Umum.
- c. Bebas yaitu setiap warga negara memilih menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun juga. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani serta kepentingannya.
- d. Rahasia. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun juga. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.
- e. Jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawasan dan pemantau pemilu termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun juga.

PERAN DUKUNGAN LOGISTIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA

Distribusi adalah saluran pemasaran yang dipergunakan oleh pembuat produk dalam mengirimkan produknya kepada industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen ataupun industri (Swastha, 2002). Soertawi (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020) menyatakan bahwa distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa hingga ke konsumen terakhir.

Logistik merupakan salah satu aktivitas penting yang mendukung tingkat perekonomian suatu negara yang meliputi pengiriman, penerimaan, pergudangan, dan pendistribusian (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020). Terdapat dua jenis logistik pemilu berupa :

- a. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta sidik jari, segel, alat pemberi tanda pilihan dan Tempat Pemilihan Suara (TPS)

- b. Dukungan perlengkapan pemungutan,, seperti sampul kertas, formulir berita acara, tanda pengenal KPPS, lem/perekat, ballpoint, spidol, alat bantu tuna netra, karet, stiker kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, kantong plastik, gembok (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020).

Logistik Pemilu harus terdistribusikan secara tepat baik tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu, dalam arti :

- a. Tepat jenis, harus sesuai macam dan jenisnya maupun peruntukan/fungsinya.
- b. Tepat jumlah, untuk logistik utama yaitu surat suara dan formulir-formulir, jumlahnya harus sesuai kebutuhan daerah tersebut.
- c. Tepat waktu, penyedia barang dan jasa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020).

Harapan publik begitu tinggi terhadap kinerja KPU yang cermat dan teliti dalam mengelola logistik Pemilu. Harapan tersebut wajar jika dilihat ke belakang bahwa munculnya tuduhan dalam sengketa hasil pemilihan maupun pelanggaran etik dapat bermula dari kesalahan pengelolaan logistik. Logistik bukan sebagai pelengkap dalam proses pemilu atau Pilkada melainkan syarat mutlak terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis (Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, et al., 2020).

METODE PENELITIAN,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana dinyatakan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan masalah mengenai program data/atau pengalaman yang dialami oleh peneliti. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Kendari dengan melihat peran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dukungan terhadap distribusi logistik Pilkada Serentak Tahun 2024. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yaitu informan yang dipilih karena pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Data penelitian yang sudah terkumpul lalu diperiksa keabsahannya sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengecekan anggota serta kecukupan referensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

GAMBARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Visi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah terwujudnya jaringan

prasarana dan pelayanan jasa transportasi yang andal, menjamin kepuasan pengguna jasa menuju Sulawesi Tenggara yang maju dan berdaya saing.

Adapun misi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan misi tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan jaringan pelayanan transportasi wilayah
- b. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi wilayah
- c. Mewujudkan system transportasi multimoda
- d. Mengembangkan fungsi simpul / terminal terintegrasi
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan

Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengelolaan transportasi adalah pada transportasi darat yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi dan transportasi laut dan penyeberangan yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Sedangkan penyelenggaraan transportasi udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sama halnya dengan provinsi lain adalah kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

TANTANGAN DALAM DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA SERENTAK

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tantangan tersendiri dalam hal distribusi logistik Pilkada Serentak antara lain :

- a. Letak Geografis daerah tujuan distribusi logistik
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari pegunungan hingga wilayah pesisir. Wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil dapat menyulitkan aksesibilitas, memperlambat distribusi logistik, dan menambah biaya pengiriman. Rencana distribusi harus mempertimbangkan kondisi geografis untuk memastikan semua daerah terjangkau (Hidayat et al., 2024).
- b. Faktor cuaca
Cuaca di Sulawesi Tenggara, terutama selama musim hujan, dapat mengganggu perjalanan dan pengiriman barang. Curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan banjir, longsor, atau kerusakan infrastruktur, yang berdampak pada ketepatan waktu pengiriman logistik (Sari et al., 2018; Zulkarnaen, Dewi Fitriani, & Yuningsih, 2020). Perencanaan yang fleksibel dan alternatif rute harus dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan ini.
- c. Alat transportasi untuk distribusi logistik
Ketersediaan alat transportasi yang memadai menjadi tantangan tersendiri. Wilayah dengan infrastruktur yang kurang baik mungkin tidak memiliki akses ke kendaraan yang diperlukan untuk pengiriman logistik (Firdausy, 2021). Penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa alat transportasi yang digunakan sesuai dengan kondisi medan dan mampu mengangkut barang dengan aman.
- d. Ketepatan waktu dalam distribusi logistik
Ketepatan waktu sangat krusial dalam distribusi logistik pemilu. Keterlambatan dalam pengiriman kotak suara atau surat suara dapat mengganggu proses pemungutan suara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu (Mariska et al., 2021). Oleh karena itu, manajemen waktu yang baik dan pemantauan yang ketat harus diterapkan selama proses distribusi.

- e. **Keamanan logistik dalam distribusi logistik**
Keamanan logistik menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi potensi gangguan atau tindakan kriminal selama proses pengiriman (Mariska et al., 2021). Penyelenggara pemilu perlu berkolaborasi dengan kepolisian untuk memastikan bahwa distribusi logistik dilakukan dengan aman, serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi barang-barang penting selama distribusi.

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM DUKUNGAN LOGISTIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis dalam mendukung logistik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam konteks pemilu, efisiensi dan efektivitas distribusi logistik menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Berikut adalah analisis mendalam mengenai peran Dishub yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. **Perencanaan dan Pengaturan Transportasi**
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab untuk merancang rencana transportasi yang komprehensif. Ini mencakup pengaturan rute dan jadwal pengiriman logistik pemilu, seperti kotak suara, surat suara, dan perangkat pemungutan suara terutama pada jadwal di Pelabuhan Penyeberangan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya rencana yang matang serta komunikasi yang baik dengan penyelenggara pemilu (KPU), diharapkan semua barang yang diperlukan untuk pemilu dapat tiba tepat waktu di lokasi yang telah ditentukan.
- b. **Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar Instansi**
Dalam hal penyelenggaraan transportasi, tentu saja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berperan untuk mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait distribusi logistik pemilu terutama di Angkutan Penyeberangan sehingga masalah-masalah yang bisa timbul dalam proses distribusi dapat dicegah sedini mungkin. Selain itu perlu adanya komunikasi yang baik sesama stakeholder dalam mencegah ketidaksinkronan dan ketidaksinergiaan dalam pelaksanaan yang dilaksanakan di lapangan yang bisa dilakukan dengan tatap mata maupun penggunaan teknologi dan media sosial (Amane et al., 2022; Satyadharma et al., 2023; Sulastri et al., 2022).
- c. **Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu**
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ikut mengawasi terkait distribusi logistik pemilu sehingga dapat sampai ke tempat yang dituju. Beberapa hal bisa dilakukan termasuk dengan edukasi terkait kesadaran keamanan logistik selama proses distribusi.
- d. **Mitigasi resiko dan respons darurat**
Selalu saja ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan, dapat terjadi, sehingga proses mitigasi resiko termasuk dalam distribusi logistik pemilu harus disiapkan oleh berbagai pihak termasuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Sulawesi Tenggara. Pencegahan terhadap potensi resiko itu bisa dilihat dari proses sosialisasi pada berbagai pihak terkait prosedur distribusi logistik serta berjalannya proses pemantauan secara rutin dan berkala selama kegiatan distribusi logistik serta evaluasi yang dilakukan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dan yang akan timbul kedepannya serta solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya resiko dan masalah di kesempatan lain.

KESIMPULAN

Keberhasilan Pilkada merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan peran dalam banyak hal mulai dari proses pengamanan logistik dan distribusi, pengamanan segala tahapan pemilu, pendistribusian logistik pemilu, pengawasan pilkada dalam setiap tahapannya, pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan kegiatan lainnya sehingga perlu adanya kolaborasi berbagai pihak.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu pihak yang dapat berperan dalam keberhasilan Pilkada terutama dalam distribusi logistik pilkada yang terlihat dari perencanaan dan pengaturan transportasi, koordinasi antar instansi, pengawasan distribusi logistik pemilu serta mitigasi resiko dan respon darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. (2022). Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam Tahapan Pemilu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1251–1260.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitram, M. (2022). *Sosialisasi Politik dalam Meningkatkan Pemahaman Pemilih Pemula Terkait Anti Money Politics (Program KPU Kota Kendari Goes to Campus)*. Universitas Halu Oleo.
- Heply, S. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2023). *Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggan Kampanye Provinsi Kepulauan Riau*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hidayat, A., Gustang, A., Riska, R. M. R., Prasetyo, B. E., Masgode, M. B., & Gusty, S. (2024). *Revolusi Maritim Di Indonesia (Infrastruktur, Investasi dan Ekonomi Berkelanjutan)*. Tohar Media.
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *Perspektif*, 10(1), 110–119. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>
- Maulana, A., Rahman, A., Firmansyah, M., & Paratama, F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 176–189.
- Ruswanda, A., & Firdaus, M. (2023). *Strategi Penguatan Collaborative Governance Guna Mendukung Pengamanan Pemilu 2024 dalam Rangka Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Negeri*. Locus Media Publishing.
- Sari, D. R., Hertanto, A. W., & Warganegara, A. (2018). Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 7–10.

- [http://repository.lppm.unila.ac.id/26483/1/JASP VOL 4 JULI 2020.pdf#page=37](http://repository.lppm.unila.ac.id/26483/1/JASP_VOL_4_JULI_2020.pdf#page=37)
- Satyadharma, M., Elwan, L. O., & Putra, Z. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Facebook dalam Penyebaran Informasi Transportasi ke Publik. *Titian : Jurnal Ilmu Humaniora*, 07(02), 347–358.
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Sitepu, P. A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu.
- Sulastri, S., Lingganingrum, L., Ramadan, A. R., Angesti, T. H., Setiabudi, W., & Al-Hamdi, R. (2022). Model Kolaborasi antar Stakeholder dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan: Studi Kasus pada Pilkada Serentak DIY 2020 Model of Collaboration between Stakeholders in Creating Environmentally Friendly Elections: A Case Study in the 2020 Yogyakarta Simu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(02), 218–230.
- Swastha, B. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Penerbit Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di Kpu Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(June), 222–243. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/372>